



Media: Tribun Jogja

Hari: Selasa

Tanggal: 09 Februari 2021

Halaman: 5

Sanksi PPKM Jadi Kewenangan Daerah

GUBERNUR DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X, memberikan wewenang kepada masing-masing pemerintah kabupaten/kota terkait sanksi bagi warga yang melanggar aturan di posko pengawasan Covid-19 selama PPKM.

"Perkara sanksi silakan saja biar bupati dan wali kota, karena kita hanya garis besar saja yang tahu detail di lapangan kan kabupaten kota," kata Sultan di Kompleks Kepatihan, Senin (8/2).

Saat PPKM periode ketiga ini, Sultan HB X mengaku tak menentukan target penurunan kasus Covid-19 di DIY. Pasalnya untuk mengatur kedisiplinan masyarakat bukanlah perkara mudah.

"Misalnya ya PKL Malioboronya sanggup untuk menjaga penggunaan prokes tapi kalau pembeli tidak kan sama saja, kalau PKL nya tidak ada masalah kalau pembelinya (tidak taat prokes) bagaimana," ujarnya.

Pada saat ini yang menjadi fokus perhatian adalah memutus rantai penularan Covid-19 di level paling bawah. Sebab tren penularan didominasi pada lingkup tetangga keluarga serta tetangga. (tro)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Sat Pol PP	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 16 September 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005